

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang mana disebutkan didalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, yang memiliki arti yaitu negara Republik Indonesia didasarkan atas hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*). Dengan demikian semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintah (pemegang kekuasaan) dan subyek hukum didasarkan pada hukum yang berlaku, dan pemerintah memiliki kewajiban untuk merealisasikan fungsi hukum tersebut.

Prof. Dr.Ahmad Ali, S.H., M.H., mengatakan bahwa fungsi dari hukum yaitu sebagai *a tool of social control*, *a tool of social engineering*, fungsi hukum sebagai *symbol* dan fungsi hukum sebagai *integrator*.¹

Moeljanto mengatakan bahwa hukum pidana sebagai bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan untuk sebagai berikut² :

- 1) Untuk menentukan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, perbuatan yang dilarang dengan disertai ancaman dan sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya;

¹ Ali Ahmad, *Menguak Tabir Hukum*, PT. Toko gunung Agung, Jakarta, 28, Hlm. 71.

² Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, Hlm. 1.

- 1) Untuk menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang melanggar dari larangan-larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di atur;
- 2) Untuk menentukan cara pengenaan pidana dan pelaksanaannya apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan itu.

Kekuasaan negara yang menyelenggarakan keadilan disebut sebagai kekuasaan kehakiman yang dijelaskan didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) yang didalamnya menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang ada dibawahnya didalam lingkungan peradilan umum, peradilan agaman, peradilan militer, peradilan Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan penegakan hukum serta mencapai keadilan.

Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 disebutkan bahwa ,

“kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia sesuai dengan asas negara hukum (rechstaat) seperti yang tercantum didalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).¹

Dalam undang-undang Nomor 48 tahun 2009 disebutkan bahwa didalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang ditangani dan diperiksa serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan dan didalam sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat didalam

³ Pasal 1 Undang-undang Kehakiman.

putusan. Semua pengadilan memeriksa perkara dan memutus perkara oleh sedikitnya 3 (tiga) orang Hakim kecuali dalam undang-undang ditentukan lain. Perbedaan pendapat dalam tingkat peradilan sangat mungkin untuk terjadi karena pada dasarnya asas persidangan untuk semua pengadilan yaitu Majelis.²

Dalam putusan yang penulis teliti, terpidana atas nama Moch. Marwoto Bin Komar berdasarkan Putusan pengadilan Negeri Sleman Nomor 348/Pid.B/2008/PN.SLMN dijelaskan bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Pilot Moch Marwoto Komar Bin Komar selaku Pilot Garuda Indonesia GA-200 registrasi PK-GZC terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun karena melanggar pasal 479G huruf (b) dan Huruf (a) KUHP yang berbunyi

“Karena Kealpaannya menyebabkan pesawat tidak dapat dipakai atau rusak, mengakibatkan matinya orang dan menimbulkan bahaya bagi orang lain”.

Dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada 06 April 2008 menyatakan terdakwa Moch. Marwoto K. Bin Komar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kelalaian, karena terdakwa Moch. Marwoto K. Bin Komar tidak memberitahukan (*Call Out*) keadaan darurat didalam proses pendaratan kepada Co-Pilot Gagam Saman Rohmana yang mengakibatkan Pesawat mengalami kerusakan dan Puluhan penumpang yang ada didalam pesawat meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut.

Akan tetapi didalam putusan Banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta putusan Nomor 52/PID/2009/PTY menyatakan menerima permintaan banding

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Praktek Peradilan Pidana: Proses Persidangan Perkara Pidana*, Jakarta, Galaxy Puspa Mega, hlm.6

dari Penasehat Hukum terdakwa dan Penuntut umum serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 348/Pid.B/2008/PN. SLMN tanggal 06 April 2009. Dalam Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Daerah istimewa Yogyakarta, Unsur kealpaan yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman tidak terbukti. Didalam Pertimbangan tersebut terdakwa Moch. Marwoto. K Bin Komar yang bertugas sebagai captain pilot yang telah bekerja di Garuda Indonesia dengan memiliki jam terbang 13.500 jam terbang walapun lalai, akan tetapi telah berupaya semaksimal mungkin mendaratkan pesawat sesuai dengan prosedur yang berlaku walapun berhasil mendarat akan tetapi pesawat mengalami kecelakaan yang menelan korban dan pesawat menjadi rusak sehingga tidak dapat dipakai lagi, maka dari itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dapat memahami, menerima dan mengetahui bahwa terdakwa sudah berusaha untuk menyelamatkan pesawat dengan melakukan perbuatan sesuai dengan prosedur penerbangan. Berdasarkan pertimbangan diatas jelas menurut hukum bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan kealpaan sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum.

Dengan demikian penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dalam bentuk studi kasus dengan judul : **“STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA NOMOR :52/PID/2009/PTY TENTANG PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR :348/Pid.B/2008/PN.SLMN”**